

Edukasi Pendidikan Etika Pancasila dan Taat Hukum SMAN 1 Batulayar Lombok Barat

Ana Rahmatyar¹, Saparudin Efendi¹, Khairunnisa¹, Nur Afikah², Baiq Candra Herawati¹

¹Universitas Bumigora, Mataram, Indonesia

²Universitas Mulawarman, Kalimantan, Indonesia

Disubmit: 26 Mei 2025 | Direvisi: 27 Mei 2025 | Diterima: 28 Mei 2025

Abstrak: Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dapat disebabkan karena masyarakat maupun aparat penegak hukum hanya fokus ketika tindak pidana itu timbul, jarang sekali yang fokus kepada upaya pencegahan salah satunya melalui sosialisasi. Salah satu faktor penyebab terjadinya perbuatan yang menyimpang di masyarakat adalah hilangnya karakter yang berbasis moral Pancasila, sehingga ringan melakukan tindak pidana. Metode pengabdian dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi dan penilaian terhadap tingkat pemahaman. Hasil pengabdian menunjukkan setelah dilakukan sosialisasi siswa menjadi lebih peka terhadap segala jenis kejahatan yang terjadi di sekitarnya karena sudah dapat membedakan aktivitas mana saja yang melanggar hukum dan bertentangan dengan moral Pancasila, dari sosialisasi ini siswa dapat membedakan perbuatan yang termaksud kedalam perilaku asusila yang selama ini mereka pikir hanya sebatan berhubungan badan/persetubuhan saja. Melalui sosialisasi ini diharapkan siswa lebih hati-hati dalam berinteraksi antar masyarakat agar tidak menjadi korban maupun tanpa disadari menjadi pelaku dalam tindakan abnormal.

Kata Kunci: Etika Pancasila, Sosialisasi, Taat Hukum

Abstract: Various types of crimes that occur can be caused because the community and law enforcement officers only focus when the crime occurs, rarely focus on prevention efforts, one of which is through socialization. One of the factors causing deviant acts in society is the loss of character based on Pancasila morals, so that it is easy to commit crimes. The service method is carried out by providing socialization and assessment of the level of understanding. The results of the service show that after socialization, students become more sensitive to all types of crimes that occur around them because they can distinguish which activities violate the law and are contrary to Pancasila morals, from this socialization students can distinguish actions that are included in immoral behavior that they have always thought were only a matter of having sex/intercourse. Through this socialization, it is hoped that students will be more careful in interacting with each other so that they do not become victims or unknowingly become perpetrators of abnormal actions.

Keywords: Socialization, Pancasila ethics, law abiding

Hak Cipta ©2025 Penulis

This is an open access article under the CC BY-SA License.



Penulis Korespondensi:

*Saparudin Efendi

Email: saparudin@universitasbumigora.ac.id

Cara sitasi: Rahmatyar, A., & Efendi, S., & Khairunnisa, K., & Afikah, Nur., & Herawati, B.C. (2025). Edukasi Pendidikan Etika Pancasila dan Taat Hukum SMAN 1 Batulayar Lombok Barat. ADMA : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 6(1), 223-232.

Pendahuluan

Maraknya berbagai perilaku menyimpang di masyarakat terutama perilaku menyimpang yang dilakukan remaja atau bertentangan dengan moralitas, Dalam pengertian normatif, “moralitas” mengacu pada kode etik yang akan diterima oleh siapa saja yang memenuhi kondisi intelektual dan kehendak tertentu, hampir selalu termasuk kondisi rasional. Remaja merupakan suatu masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Remaja tidak dapat dikatakan lagi sebagai seorang anak-anak, namun secara pola pikir belum cukup matang untuk dikatakan sebagai orang yang sudah dewasa (Syukron et al., 2023), sehingga rentan melakukan perbuatan menyimpang. Saat ini hukum di Indonesia terus berevolusi menyesuaikan dirinya dengan kebutuhan masyarakat, segala aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum beserta dengan sanksinya, namun kesempurnaan hukum tidak cukup menekan angka perilaku menyimpang masyarakat. Maka dibutuhkan suatu pendidikan moral yang berlandaskan nilai Pancasila dalam membentuk karakter yang berintegritas terhadap masyarakat terutama pada remaja (Hamzah, 2017).

Kegiatan pengabdian ini dilakukan pada sekolah-sekolah sebagai sasaran utama, salah satu sekolah yang kami kunjungi adalah SMAN 1 Batulayar, sekolah ini merupakan sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 160 orang dengan rincian 90 siswa laki-laki dan 70 siswa perempuan. Alasan memilih SMAN 1 Batulayar karena letak sekolah ini yang strategis sehingga harapannya informasi yang kami berikan dapat dijangkau semua lini, disamping itu kenakalan remaja di Lombok Barat kian meresahkan, salah satu kasus yang terjadi di Lombok Barat seorang remaja 17 tahun menjual sabu-sabu di toko sembako ibunya.

Kejahatan sering terjadi pada lingkungan sekolah, namun terjadi juga di lingkungan keluarga, KPAI telah menerima 141 laporan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dari jumlah tersebut sekitar 35 persen kasus terjadi di lingkungan sekolah atau institusi pendidikan (Revanda, 2024). Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencatat adanya peningkatan kasus anak yang berkonflik dengan hukum sepanjang 2020 hingga 2023. Hingga 26 Agustus 2023, terdapat hampir 2.000 anak terlibat dalam kasus hukum. Dari jumlah tersebut, 1.467 anak berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan, sementara 526 anak telah dijatuhi hukuman sebagai narapidana (Hidayat, 2022).


Anak membutuhkan orang lain dalam mengembangkan potensi diri yang dimilikinya, mereka memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak dari diri mereka masing-masing. Sekolah sebagai tempat dimana anak-anak menuntut ilmu menjadi salah satu pihak yang bertanggung jawab untuk memantau, menjaga dan mengawasi pola perilaku anak dari perilaku-perilaku yang menyimpang dari norma. Di samping itu, sekolah sebagai tempat pembentukan kepribadian dan juga karakter anak harus memberikan keamanan dan kenyamanan untuk anak dalam mengembangkan bakat, minat dan juga prestasi para siswa (Soemitro, 1990).

Berdasarkan narasi yang dituliskan oleh Ratna Djuwita, fungsi sekolah tidak selalu mendatangkan rasa nyaman dan aman bagi generasi bangsa, di era perkembangan keilmuan dan teknologi saat ini tindakan kriminal pun ikut mengalami perkembangan dengan tingkat kriminalitas yang lebih bervariasi dan bingar, seperti tindakan asusila dosen ke mahasiswa, guru

ke murid, pemuka agama pada santri, bahkan orangtua pada anaknya. Disamping itu, jika dulu tindak pidana hanya dilakukan oleh orang dewasa saat ini anak pun sudah mampu melakukan perbuatan pidana (Djuwita, 2006).

Berangkat dari kondisi tersebut menjadi latar belakang kami untuk melakukan edukasi pendidikan etika Pancasila dan taat hukum bagi anak remaja dengan harapan akan terbentuk perilaku anak yang bermoral dan berintegritas, Melalui pendidikan moral berdasarkan ajaran Pancasila, mereka dapat membantu generasi muda menjadi warga negara yang taat hukum dan memahami tanggung jawab dan haknya. sehingga dapat menjauhi perilaku-perilaku yang menyimpang serta terhindar dari objek kejahatan.

Metode



Gambar 1. Skema Kegiatan


Metode yang digunakan pada pelaksanaan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi pendidikan etika pancasila dan taat hukum, subjek dalam pengabdian msyarakat ini yaitu remaja-remaja sehingga target sasaran kami dalam melakukan sosialisasi adalah sekolah. Tahapan pelaksanaan yang digunakan selama kegiatan ini sebagai berikut. 1. Tahap I: Persiapan Pada tahap 1 melakukan diseminasi awal dengan melihat fenomena kejahatan dan urgensi kebutuhan masyarakat, menggali betapa maraknya aktivias kejahatan yang dilakukan oleh remaja dan banyaknya remaja yang menjadi korban perbuatan asusila karena kepolosan dan ketidakmampuan untuk menolak. Selanjutnya, tim pengabdian masyarakat memberikan usulan dengan mengadakan sosialisasi pendidikan etika pancasila dan taat hukum sebagai upaya preventif, memberikan pemahaman kepada siswa apa saja perbuatan yan dikategorikan ke dalam tindak pidana asusila sehingga mereka lebih aware menjaga dirinya, kemudian menanamkan nilai-nilai Pancasila agar terbentuk karakter yang bermoral dan beradap sehingga menghindarkan remaja menjadi pelaku tindak pidana (Soejono & Abdurrahman, 2003).

Sosialisasi Pendidikan Etika Pancasila dan taat hukum bagi siswa SMAN 1 Batulayar telah mendapat persetujuan dari pihak sekolah. Kegiatan sosialisasi tersebut dapat dilakukan, dimana narasumber menyiapkan materi, PPT, LCD Projector beserta jaringan Wifi. Selanjutnya

narasumber dapat merancang jadwal untuk pelaksanaan kegiatan, waktu, dan tempat beserta sasaran responden. Dimana responden sesuai target awal bahwa sosialisasi ini untuk remaja yang ada di 3 dusun desa Tambakberas. 2. Tahap 2: Pelaksanan Tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan. Pada sesi ini peserta melakukan registrasi dengan mengisi absensi kehadiran kemudian menempati tempat duduk yang masih kosong. Selanjutnya para remaja memperoleh materi dimulai dari ruang lingkup sesuai pokok pembahasan yaitu Pendidikan etika Pancasila dan taat hukum, sejauh mana siswa memahami nilai-nilai Pancasila, sejauh mana mahasiswa mengetahui tindakan apa saja yang bertentangan dengan hukum Selanjutnya pembentukan kelompok dan masing-masing kelompok wajib bertanya, langkah selanjutnya mengisi kuesioner pemahaman siswa terhadap pendidikan etika pancasila. 3. Tahap 3: Monitoring dan Evaluasi Kegiatan monev dalam pengabdian masyarakat yaitu suatu pelaksanaan pemantauan, pengukuran, serta penilaian pergerakan kemajuan untuk menentukan keberhasilan suatu kegiatan. Kegiatan dan luaran yang sudah diberikan kepada siswa SMAN 1 Batulayar apakah telah memberikan pengetahuan dan pemahaman dalam aspek panacasila dan taat hukum bagi siswa.

Pembahasan

Kegiatan monev dalam pengabdian masyarakat yaitu suatu pelaksanaan pemantauan, pengukuran, serta penilaian pergerakan kemajuan untuk menentukan keberhasilan suatu kegiatan (Bahri, 2023). Kegiatan dan luaran yang sudah diberikan kepada siswa SMAN 1 Batulayar apakah telah memberikan pengetahuan dan pemahaman dalam memahami nilai-nilai Pancasila dan aspek perilaku apa saja yang dikategorikan sebagai tindak pidana.



Gambar 2. Peta Lokasi dan Gambar SMAN 1 Batulayar [GMAPS](#)

Kegiatan sosialisasi dalam penyampaian materi, pertama narasumber memaparkan beberapa poin penting terkait nilai-nilai Pancasila dan standar perbuatan yang melanggar hukum seperti menekankan bahwa Pancasila merupakan cerminan karakter masyarakat Indonesia, siswa juga mengerti bagaimana menanamkan nilai-nilai moral yang tinggi karena sesungguhnya dalam Pendidikan Pancasila dipelajari tentang norma-norma hukum yang hidup dan berlaku di tengah-tengah masyarakat, dari mulai norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma adat istiadat, dan banyak lagi norma lainnya. Hal ini sejalan dengan jurna pengabdian milik Maya Jannah, dkk yang menjelaskan dengan diterapkan Norma-norma yang berlaku di masyarakat akan terbentuk suatu karakter yang selalu mendasari setiap perilakunya berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selain itu, akan tercipta suatu moral masyarakat yang menjunjung nilai-nilai luhur bangsa yakni persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Sacipto, 2022).

Pancasila menjadi landasan filosofis dan ideologis bagi negara Indonesia, mencerminkan prinsip-prinsip universal yang relevan untuk membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan beradab (Asshiddiqie, 2008). Oleh karena itu, pemahaman, pengamalan, dan penerapan Pancasila menjadi penting bagi setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.

Implementasi nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi yang kokoh dalam membangun Indonesia yang inklusif dan berdaya. Melalui pengakuan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa dan penghormatan terhadap keberagaman agama, serta upaya melindungi hak asasi manusia dan memerangi diskriminasi, negara meneguhkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kesatuan Indonesia dipertahankan melalui penghormatan terhadap keragaman budaya dan partisipasi aktif rakyat dalam proses demokrasi. Di samping itu, keadilan sosial bagi semua warga diwujudkan melalui kebijakan yang mengurangi kesenjangan sosial (Rangkuti, 2023).

Implementasi nilai-nilai Pancasila seharusnya dimulai sejak usia dini sebagai bagian integral dari pembentukan karakter anak-anak (Khosiah, 2020). Dewasa ini, seiring dengan perkembangan teknologi namun justru terjadi fenomena stagnasi dan degradasi moral. Sehingga perlu ada landasan kuat sebagai perisai dan pedoman menghadapi perubahan zaman (Sacipto, 2022).

Pentingnya penyampaian awal mengenai konsep-konsep dasar Pancasila dalam kurikulum pendidikan dasar tercermin dalam upaya untuk mengintegrasikan pembelajaran dengan prinsip-prinsip filosofis dan ideologis yang menjadi dasar negara. Dengan memperoleh pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai Pancasila sejak usia dini, anak-anak mampu menginternalisasi prinsip-prinsip seperti toleransi, persatuan, keadilan, dan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, sosialisasi Pancasila di lingkungan Sekolah Menengah Atas juga berperan dalam merangsang minat dan rasa bangga terhadap budaya dan identitas nasional, sehingga mengurangi potensi pengaruh nilai-nilai asing yang bertentangan dengan Pancasila. Oleh karena itu, implementasi sosialisasi Pancasila di SMA memiliki peran strategis dalam membangun fondasi yang kokoh bagi pembentukan karakter generasi muda Indonesia yang berkualitas dan berintegritas, serta dalam menjaga keberlanjutan eksistensi nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat yang terus mengalami perkembangan (Republik Indonesia, 1999).

Pentingnya pemahaman akan hakikat Pancasila dan peranannya dalam membentuk serta meningkatkan skill siswa, termasuk kemampuan dalam mengambil keputusan secara cepat dalam konteks pemecahan masalah kontekstual yang beragam, seperti yang berkaitan dengan identitas nasional, integritas nasional, konstitusi negara, hak asasi manusia, rule of law, demokrasi Indonesia, wawasan nusantara, ketahanan nasional, dan bela negara. Tujuan penelitian ini juga mencakup peningkatan skill implementasi nilai-nilai gotong royong, silih asih (toleransi), silih asah (pendidikan), dan silih asuh (pemberdayaan) dalam konteks pemecahan masalah yang terkait dengan hal-hal tersebut (Diamantina, 2013).

Pentingnya sebuah dasar negara, khususnya Pancasila, yang perlu dan harus kita tetapkan sebagai landasan atau seperangkat aturan dalam berperilaku sehari-hari di negara Indonesia agar dapat berkembang menjadi warga negara Indonesia yang baik. Karena banyak aturan yang terdapat dalam Pancasila yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Sehingga Pancasila, jika kita mengikuti tuntunannya, dapat membantu kita berperilaku baik (Isriawaty, 2015).

kedua dilanjutkan dengan tanya jawab atau berdiskusi secara berkelompok, pada diskusi kelompok, mayoritas siswa bertanya terkait terkikisnya nilai pancasila dengan berkembangnya teknologi dan informasi, pada pertanyaan siswa tersebut kami menggunakan pendapat dari (Rahayu, 2012):

- (a) Pembangunan Karakter, yaitu generasi muda berperan membangun kepribadian bangsa yang positif, memiliki kemauan yang kuat, melestarikan nilai-nilai moral dan menginternalisasikan dalam kehidupan nyata.
- (b) Pemberdayaan Karakter (character enabler), generasi muda menjadi contoh bagi pengembangan karakter bangsa yang positif, misalnya dengan menyerukan resolusi konflik, proaktif membangun kesadaran kolektif dengan persatuan yang tinggi.
- (c) Perekrutan Karakter (character engineer), yaitu generasi muda, berperan dalam ilmu pengetahuan dan budaya serta berpartisipasi dalam proses pembelajaran dalam rangka mengembangkan karakter bangsa yang positif sesuai dengan usia dan pendapatan yang unggul.

Ketiga, masing-masing kelompok memberikan pemaparan sesuai dengan tingkat pemahamannya selama mengikuti kegiatan sosialisasi, semua kelompok memaparkan pendapat serta masukan terhadap upaya strategis yang dapat dilakukan agar eksistensi nilai Pancasila dapat dipertahankan.

Setelah mengikuti kegiatan sosialisasi, siswa mulai dapat membedakan perilaku apa saja yang tergolong ke dalam pelecehan seksual, perbuatan apa saja yang termasuk ke dalam pelanggaran hukum, dan nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain, Pancasila adalah pandangan hidup yang tidak hanya memperhatikan manusia Indonesia sebagai landasan, tetapi juga mencerminkan pemahaman, pengetahuan, dan nilai-nilai yang bersifat harmonis dan sistematis (Sembiring et al., 2024).



Gambar 3. Foto Bersama Peserta Sosialisasi

Kesimpulan

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini diantaranya, pertama program sosialisasi secara efektif mampu meningkatkan pengetahuan remaja tentang nilai-nilai Pancasila dan taat hukum. Informasi yang disampaikan melalui penyuluhan, dan kampanye edukasi berhasil

menjangkau remaja dengan cara yang relevan dan mudah dipahami, untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pendidikan etika pancasila sehingga menjadi temeng bagi mereka dari tindakan menyimpang, memahami perilaku moral, memahami ruang lingkup kejahatan agar terindar menjadi pelaku maupun korban dari tindak pidana. Sebelumnya mungkin ada stigma atau ketidaktahuan apa saja perbuatan yang melanggar hukum, apa saja perbuatan yang dikategorikan kedalam perbuatan asusila, dan sikap apa saja yang bertentangan dengan hukum, namun setelah sosialisasi, remaja menunjukkan sikap yang lebih inklusif, toleran, dan proaktif dalam memahami lingkup sosialisasi. Dari hasil sosialisasi ditemukan fakta bahwa ternyata banyak siswa yang tidak sadar pernah menjadi pelaku tindak pidana dan menjadi korban tindak pidana, kebanyakan siswa berpikir bahwa pelecehan seksual hanya seputar memperkosa/berhubungan badan saja, setelah mereka mengikuti kegiatan sosialisasi pada akhirnya mereka menyadari bahwa ruang lingkup pelecehan seksual lebih luas seperti mengajak berbicara yang berbau seksual tanpa khendak dari pendengar, melakukan sentuhan seksual, bersiul, dan mempertontonkan hal yang berbau seksual. Disamping itu ada juga mahasiswa lain yang menjadi pelakunya karena ketidaktahuan dan anggapan bahwa perbuatan tersebut tidak melanggar hukum. Dengan demikian, sosialisasi pendidikan etika pancasila dan taat hukum bagi remaja bukan hanya penting untuk meningkatkan pemahaman siswa, tetapi juga untuk membangun masyarakat yang lebih sadar akan masalah ini. Dengan pendekatan yang terus disempurnakan dan kolaborasi yang kuat antarstakeholder, diharapkan upaya ini dapat terus memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengurangi angka kriminalitas melalui upaya pencegahan dengan mendidik generasi bangsa melalui pendidikan moral pancasila.

Ucapan Terima Kasih

Dengan penuh rasa hormat dan syukur, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Bumigora, yang telah memberikan dukungan dan ruang bagi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Secara khusus, penghargaan saya tujukan kepada Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hukum Universitas Bumigora yang senantiasa memberikan arahan, motivasi, serta bimbingan akademik yang bernilai tinggi sepanjang proses perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bumigora atas kepercayaan dan fasilitas yang diberikan, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya. Tak lupa, apresiasi yang mendalam saya sampaikan kepada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Batulayar yang telah membuka pintu dan memberikan kesempatan untuk menjadikan sekolah tersebut sebagai lokasi pengabdian. Peran aktif dan partisipasi pihak sekolah, mulai dari kepala sekolah, para guru, hingga staf administrasi, sangat berarti dalam menciptakan suasana yang kondusif dan mendukung jalannya kegiatan ini. Terima kasih pula saya haturkan kepada para siswa-siswi SMAN 1 Batulayar yang menunjukkan antusiasme tinggi, semangat belajar yang luar biasa, serta keterbukaan dalam menyambut materi yang diberikan. Keaktifan dan respon positif dari para peserta menunjukkan bahwa generasi muda saat ini memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan yang mampu membawa dampak nyata bagi masyarakat sekitarnya.

Saya percaya bahwa SMAN 1 Batulayar memiliki peran strategis sebagai tombak perubahan sosial, sekaligus menjadi acuan dan cerminan perilaku generasi muda yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, dan hukum. Harapan saya, program yang telah dirancang dan dilaksanakan ini dapat memberikan manfaat jangka panjang, tidak hanya sebagai bagian dari kegiatan akademik, tetapi juga sebagai bentuk nyata kontribusi perguruan tinggi dalam membangun masyarakat yang sadar hukum dan peduli terhadap perlindungan anak.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut serta memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan dan penyelesaian karya pengabdian kepada masyarakat ini. Semoga segala bentuk kontribusi yang telah diberikan menjadi amal kebajikan dan membawa manfaat bagi semua pihak.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2008). Ideologi, Pancasila, dan konstitusi. *Mahkamah Konstitusi*, 10–23.
- Bahri, Y. (2023). Penyuluhan Hukum Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Untuk Mewujudkan Lingkungan Aman dan Nyaman Di Desa Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *nivesitas Muhammadiyah Mataram*.
- Diamantina, A. (2013). Membangun Sistem Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia Yang Berperspektif Perlindungan Anak. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 42(3), 329–335.
- Djuwita, R. (2006). Kekerasan Tersembunyi di Sekolah: Aspek-aspek Psikososial dari Bullying. Makalah dalam Workshop Bullying: Masalah Tersembunyi dalam Dunia Pendidikan di Indonesia [Pages: 2 Place: Jakarta].
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia* (Tarmizi, Ed.; Cet. 1). Sinar Grafika.
- Hidayat, R. (2022). Mengulas Reformulasi Delik Perzinahan dan Kohabitasi dalam KUHP Baru [Publication Title: Hukum Online].
- Isriawaty, F. S. (2015). Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [ISBN: 2527-9505].
- Rahayu, F. S. (2012). Cyberbullying Sebagai Dampak Negatif Penggunaan Teknologi Informasi. *Journal of Information Systems*, 8(1), 22–31.
- Rangkuti, I. (2023). Kajian Norma Pancasila Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Mati dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Res Nullius Law Journal*, 5(1), 47–59.
- Republik Indonesia, P. P. (1999). Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan [ISBN: 0044-8486]. *Pemerintah Republik Indonesia*, 1999(1), 1–5.
- Revanda, H. (2024). KPAI Terima 141 Aduan Kekerasan Anak Sepanjang Awal 2024, 35 Persen Terjadi di Sekolah [Publication Title: Tempo].

- Sacipto, R. (2022). Pembentukan Karakter Anti Korupsi Berlandaskan Ideologi Pancasila. *Jurnal Pancasila*, 3(1), 39–50.
- Sembiring, R. E. B., Tambunan, E. M., Hutabarat, H. F., & Afandi, M. (2024). ANALISIS TINDAK PIDANA PERZINAAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DAN QANUN JINAYAT DI ACEH. *IBLAM LAW REVIEW*, 4(2), 62–68. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.408>
- Soejono, S., & Abdurrahman, A. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta.
- Soemitro, I. S. (1990). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bumi Aksara.
- Syukron, A. A., Syafruddin, S., & Ilyas, M. (2023). Pola Pendampingan Yayasan Galang Anak Semesta (GAGAS) dalam Pencegahan Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Lombok Barat. *SOCED SASAMBO: Journal of Social Education Sasambo*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.29303/socedsasambo.v1i1.5075>

[Halaman ini sengaja dikosongkan.]